



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 1221073112780002, Tempat /Tanggal Lahir: Amapang Kuranji/31-12-1978, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani, Tempat Tinggal: Xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Rokan Hulu, domisili elektronik alamat email: [xxxxxx](#), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ppg. pada tanggal 08 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Anak Pemohon, NIK: 1221076109050003, Tempat/Tanggal Lahir: Sibuhuan/21-09-2005, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan:-, Penghasilan:-, Tempat Tinggal: Xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Rokan Hulu;

dengan calon Suaminya;

Calon Anak Pemohon, NIK: 1406042311990004, Tempat /Tanggal Lahir: Pardomuan/23-11-1999, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan:

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopir Truk, Penghasilan: Rp. 3.000.000,-, Tempat Tinggal: Xxx xxx
xxx xxx, Kabupaten Rokan Hulu;

2. Bahwa istri Pemohon yang bernama Masdalifah Siregar telah meninggal dunia Pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 di rumah sakit sibuhuan, dengan surat keterangan meninggal dunia **Nomor: 470/LKI/30-1/2023**;

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu dengan Surat Nomor: **1289/Kua 04.10/2/PW.01/11/2023**;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian seratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal –hal yang tidak diinginkan terjadi apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri kedepan dan calon suaminya berstatus Jejaka serta telah memiliki penghasilan yang cukup untuk membangun rumah tangga;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon serta calon suaminya tidak melalui paksaan Pemohon dan kedua orang tua calon menantu Pemohon (calon besan);

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **(Calon Anak Pemohon)**;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, ibu kandung dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Masdalifah Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa, Hakim telah berusaha secara maksimal untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon ;

Bahwa, setelah Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga

Halaman 3 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Pemohon ;

Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ini;
- Bahwa makna perkawinan menurut Anak Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;
- Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;
- Bahwa perkawinan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dilakukan atas dasar paksaan;
- Bahwa, kondisi kesehatan saya saat ini baik jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat;
- Bahwa pekerjaan calon suami Anak Pemohon saat ini bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Calon Suami Anak Pemohon walaupun dengan penghasilan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa meskipun sudah menikah nantinya, Anak Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Bahwa Anak Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;

Halaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda;

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Calon Anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ini;
- Bahwa makna perkawinan menurut Calon Suami Anak Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah karena Allah Swt.;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;
- Bahwa perkawinan Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak dipaksa atau terpaksa;
- Bahwa kondisi kesehatan Calon Suami Anak Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu calon isterinya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pekerjaan calon suami Anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Supir truk dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Anak Pemohon walaupun dengan penghasilan yang dimiliki saat ini;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan seorang suami;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak

Halaman 5 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan nasab, sepersusuan dan semenda;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap akan menikahkan Anak Pemohon dengan seorang pria pilihannya yang bernama Calon Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan calon suaminya mendatang;

Bahwa Orangtua Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Susi Novianti Sembiring, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Calon Suami Anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun serta siap membimbing rumah tangga keduanya ;
- Bahwa Orangtua Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggung jawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga anak-anaknya untuk yang akan datang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1221073112780002 tertanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama xxxxx Siregar nomor 470/LKV/30-11/2023 tanggal 30 November 2023 yang

Halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan V Kel. Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Provinsi Padang Lawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1221072203090011 tertanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon Nomor 1221076109050003 tertanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 1221-LT-14082013-0045 tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Padang Lawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Anak Pemohon Nomor 1406042311990004 tertanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Calon Anak Pemohon Nomor 472/PMT-DT/339 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tingkok Kecamatan Tambusai, bukti

Halaman 7 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon Nomor 036/MI.02.28.01/PP.01.1/06/2018 Tanggal Ijazah 04 Juni 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sibuhuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Calon Anak Pemohon Nomor 521.3/Pemt-DT/SK/337/2023 Tanggal 13 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekteratis Desa Tingkok Kecamatan Tambusai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Catin atas nama **Anak Pemohon** Nomor 028/KIR-PkmTaamb/2023/014 tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1289/Kua.04.10/2/PW.01/11/2023 tanggal 13 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Pengantar Hasil Asesmen Psikologis atas nama Anak Pemohon Nomor 400.9.2.5 DISSOSP3A-UPTDPPA/1234/XI/2023 tertanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Halaman 8 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Calon Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratny;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah bertunangan pada awal bulan November 2023;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon merupakan anak yang baik begitu juga dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan Anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon perjaka;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa Anak Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Calon Anak Pemohon;

Halaman 9 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah bertunangan pada awal bulan November 2023;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon merupakan anak yang baik begitu pula dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan Anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon perjaka;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa Anak Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon, sedangkan ibu kandung dari anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia sebagaimana bukti surat P.2, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 10 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang pria bernama Calon Anak Pemohon, namun karena umur Anak Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, atas dasar tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon agar rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dapat ditunda hingga Anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan

Halaman 11 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orangtua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratya;
- Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Anak Pemohon mengetahui makna perkawinan sebagai ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;
- Anak Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Anak Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratya;
- Calon Suami Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;

Halaman 12 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Suami Anak Pemohon mengetahui makna perkawinan sebagai ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;
- Calon Suami Anak Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan sanggup menafkahi Istri jika menikah nantinya;
- Antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Pemohon berkehendak segera mengawinkan anak Pemohon karena hubungannya sudah semakin erat;
- Pemohon tidak pernah memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Pemohon siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Orangtua Calon Suami Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Orangtua Calon Suami Anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun serta siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Orangtua Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk turut

Halaman 13 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Anaknya untuk yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orangtua Anak Pemohon (dalam hal ini adalah diri Pemohon), dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.12 bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.12 merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. juncto Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.11 merupakan bukti otentik kecuali P.2, P.7, P.9 dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.7, P.9 merupakan alat bukti surat diluar akta, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan

Halaman 14 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan terbukti, sebagai berikut;

1. Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;
2. Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Pemohon adalah orangtua kandung dari Anak Pemohon;
4. Anak Pemohon lahir pada 21 September 2005;
5. Calon Suami Anak Pemohon lahir pada tahun 23 November 1999;
6. Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD;
7. Pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon tidak tamat SD;
8. Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
9. Anak Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter pada UPTD Puskesmas Tambusai;
10. Anak Pemohon telah melakukan pemeriksaan psikologis berdasarkan hasil asesmen oleh Konselor pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapny termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (1) dan 309 RBg, Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil

Halaman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, serta bukti tertulis dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang akan dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Anak Pemohon;
2. Bahwa Anak Pemohon saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon berkehendak segera mengawinkan Anak Pemohon karena Anak Pemohon telah bertunangan dengan Calon Suami Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat;
4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
5. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
7. Bahwa Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi

Halaman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu rumah tangga;

8. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;

9. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;

10. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon secara psikologis telah siap untuk menikah dan menjalani rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggung jawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

Pasal 39 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

Halaman 17 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg



- a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
- b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
- a. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya".

Pasal 40 KHI menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

Pertama, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami Anak Pemohon juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Kedua, Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon siap membimbing dan berkomitmen untuk yang akan datang turut tetap bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Ketiga, Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat;

Keempat, antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

Kelima, Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

Keenam, walaupun ditemukan fakta perbedaan usia dengan jarak 6 tahun namun tidak menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Sehingga meskipun Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah;

Halaman 19 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْيَتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (hadits muttafaqun 'alaih)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan, namun Hakim menilai bahwa Anak Pemohon secara psikologis dan mental sudah siap untuk menjadi ibu dan istri serta mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar apabila Anak Pemohon dengan Calon suaminya tidak segera dinikahkan serta sesuai dengan adat dan nilai-nilai di masyarakat tempat kediaman Pemohon dan Anak Pemohon yang dimintakan

Halaman 20 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin, maka Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** sebaiknya segera dinikahkan dengan Calon suaminya yang bernama **Calon Anak Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Liza, S.Sy., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Halaman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syurya Gusmardi, S.H.

Liza, S.Sy.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp60.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp00.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		:	Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 22 dari 22 halaman putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Ppg